



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Barat, Sekarang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Teluk Dalam Banjarmasin Blok E Nomor 4 selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan register nomor 1407/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/035/III/2014 tanggal 23 Maret 2014

Put. No.1407/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **1** dari **9** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Rawasari Ujung Tirta Sari sekitar 2 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama --- lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 2 tahun, sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja, yakni uang hasil kerja Tergugat sering digunakan Tergugat untuk membeli obat-obatan terlarang dan minuman keras;
 - 4.2. Tergugat suka mabuk dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras, hal tersebut diketahui Penggugat dari bau mulut Tergugat, dari reaksi Tergugat serta Penggugat pernah melihat secara langsung Tergugat dan teman-teman Tergugat mengonsumsi minuman keras dan atau obat-obatan terlarang di rumah orang tua Tergugat, hal tersebut dilakukan Tergugat berulang kali;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, yakni memukul wajah Penggugat hingga bibir Penggugat bengkak, menendang kaki Penggugat hingga memar;
6. Bahwa selama itu Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berubah dengan harapan keutuhan rumah

Put. No.1407/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **2** dari **9** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Desember 2016 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat layaknya seorang suami terhadap isteri, sedangkan saat itu Penggugat perlu uang untuk membeli susu anak, dalam pertengkaran tersebut Tergugat kembali memukul wajah Penggugat dan menendang kaki Penggugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah *julak* (saudara Ayah kandung Penggugat) yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa sejak awal Desember 2016 hingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung sekitar 5 tahun 11 bulan selama itu Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, akan tetapi Penggugat menolak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga perceraian merupakan pilihan Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib dikarenakan kasus sabu, berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 04 Februari 2022 Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Put. No.1407/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan bertanggal 30 November 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dimediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. --- atas nama Penggugat, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, bertanggal 23 Maret 2014, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN.Bjm yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin bertanggal 4

Put. No.1407/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **4** dari **9** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan telah mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, maka meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tegugat, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma nomor 1 tahun 2016 Jo. pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan

Put. No.1407/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan pasal 149 dan 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;-

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

فهو ظالم لا حق له ولم يجب من دعى الى حاكم من حكام المسلمين

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni bukti P.1, P-2 dan P-3 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; dan dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Tergugat mendapat hukuman penjara selama 6 tahun, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19

Put. No.1407/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **6** dari **9** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) dan (c) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Penghasilan Tergugat banyak dihabiskan Tergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat saja, Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan juga memiliki kebiasaan buruk mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras sehingga membuat Penggugat takut dan tidak merasa tentram hidup berumah tangga bersama Tergugat, dimana akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun 11 bulan, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;-

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara selama 6 tahun karena kasus sabu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang amarnya menyatakan bahwa Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan pidana pengganti penjara selama 3 bulan, maka perselisihan dalam rumah tangga yang didalilkan telah terbukti, karena maka dengan tidak mempertimbangkan alasan dan dalil-dalil lainnya, maka berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2016 telah sering berselisih paham dan bertengkar dan puncaknya pada bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik dan telah pisah tempat tinggal, kemudian pada tanggal 4 Februari 2022 Tergugat divonis

Put. No.1407/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dalam kasus narkoba dan mendapat hukuman penjara selama 6 tahun sehingga merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) dan (c) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun karena Tergugat mendapat hukuman penjara selama 6 tahun, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Put. No.1407/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **8** dari **9** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah** oleh kami **Drs.H.M.Syaprudin,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.AI Fahni,M.H.** dan **Drs.H.Hasanuddin,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Muhaimin,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs.H.M.Syaprudin,M.H.I.

Drs.H.AI Fahni,M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Drs.H.Hasanuddin,M.H.

Muhammad Muhaimin,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

+
Jumlah : Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Put. No.1407/Pdt.G/2022/PA Bjm Hal. **9** dari **9** halaman